



PUTUSAN

Nomor 2423 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BONAR SITINJAK**, bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba–Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Nomor Urut 2 sampai dengan Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 29 Januari 2015;
2. **LUSTIANI**, bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba–Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat;
3. **HANDSOME**, bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba–Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat;
4. **LINA**, bertempat tinggal di Perumahan Pratama Griya Makmur Jalan Raya Pematang Reba–Rengat, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n

ELLICE. S, bertempat tinggal di Jalan Sultan Nomor 36 RT 12/RW 03 Kelurahan Kampung Dagang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 38 Lantai II, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat benar telah memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah dan atau lahan pertanian seluas \pm 6 Ha (enam hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sejak tahun 2002;
2. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas lahan sebagaimana dimaksud pada dalil ke-1 di atas adalah kegiatan penggarapan lahan yang dilaksanakan tahun 1993 oleh pemilik lahan (Lambau) dengan cara imas/tumbang bersama Kelompok Tani Talang Mamak, mengacu program kepala desa dalam memperluas kegiatan usaha pertanian untuk masyarakat Talang Jerinjing yang dikemudian dikelola dan atau dikuasai serta diusahai kemudian mengajukan surat sebagai dasar kepemilikan kepada pihak Pemerintah Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
3. Bahwa atas segala upaya dan daya Penggugat akhirnya Pemerintah Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing telah mengeluarkan Surat Alas Hak Kepemilikan lahan setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) sebanyak 3 (tiga) surat, atas nama (Lambau) tepatnya tanggal 14 Maret 2005 selanjutnya dikeluarkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari pihak I (Lambau) kepada pihak II (Ellice. S) Tertanggal 14 Maret 2005 yang secara lengkap mulai dari surat tentang ukuran dan batas-batas tanah hingga *skeet-kaart* (gambar posisi) serta ditandatangani seluruh pihak (pemilik dan sepadan) serta Kepala Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing;
4. Bahwa Penggugat dalam upaya menguasai dan mengusahai lahan pertanian tersebut dalam dalil ke-1 dan ke-2 menggunakan lahan untuk bercocok tanam dengan menanam berbagai jenis komoditi pertanian yakni: sawit, karet, buah-buahan sembari menambah, memandatkan tanaman pertaniannya yang sudah ditanami pemilik lahan terdahulu secara berangsur dan terus menerus hingga selesai nantinya pengolahan lahan secara keseluruhan;
5. Bahwa Penggugat dalam upaya mengelola, menguasai dan mengusahai lahan sebagaimana dimaksud dalil ke-1 dan ke-2 belum pernah menemukan persoalan, permasalahan atau tidak pernah terjadi komplain dari pihak manapun juga terhitung tahun 2002 hingga tahun 2007 selama pengelolaan, penguasaan oleh Penggugat;
6. Bahwa secara tiba-tiba pada sekitar tahun 2007 Tergugat mengusahai lahan milik Penggugat yang menjadi objek perkara aquo tanpa adanya klarifikasi kepemilikan kepada Penggugat. Tergugat dalam mengusahai lahan kebun dimaksud juga tanpa terlebih dahulu melakukan langkah-langkah koordinasi

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Pemerintah Desa/Kepala Adat tetapi langsung menusahai lahan kebun tersebut pembersihan selanjutnya Tergugat menanam kelapa sawit sebanyak \pm 80 (delapan puluh) hingga 120 (seratus dua puluh) batang di atas lahan milik Penggugat seluas \pm 1 Ha (satu hektar) dengan bibit sawit yang besar dan umur lewat tanam dan sudah berproduksi sekarang ini;

7. Bahwa di atas lahan milik Penggugat yang menjadi objek perkara *a quo* tepatnya pada sekitar bulan Maret tahun 2012 Tergugat juga melakukan penebasan, pembersihan lahan dan menanam lagi sebahagian lahan milik Penggugat dengan Kelapa Sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) batang, seluas \pm 3 Ha (Hektar) dengan ukuran besar dan umur tanam, dengan demikian luas lahan yang diambil, dikuasai oleh Tergugat seluas \pm 4 Ha (empat hektar). Secara proses tanaman akan tumbuh, besar dan akan berproduksi sekarang ini, Penggugat sementara hanya bisa menonton dan gigit jari tidak bisa menghentikan, berbuat papaun terhadap Tergugat dan ekspansi lahan yang dilakukannya terus menerus secara membabi-buta;
8. Bahwa Penggugat disertai pemilik lahan terdahulu, sepadan sepakat bahwa: Solusi lapangan sekaligus dalam mempertahankan hak dan kepemilikan adalah dengan cara menanam tanaman pertanian dilahan Penggugat itu sendiri juga membuat dan menjaga patok batas, membangun pondok jaga secara terus menerus walaupun tanaman, patok batas itu sendiri selalu dicabut dan pondok jaga dirubuhkan oleh Tergugat dan kegiatan ini dilakukan dari tahun 2007 sampai sekarang ini oleh Penggugat;
9. Bahwa Tergugat dalam menanggapi keberatan-keberatan Penggugat (*vide* dalil ke-6) selalu memberikan rgumentasi yang tidak konsisten yakni: lahan Tergugat dibeli dari Kades; diberikan Kades dan terakhir digarap sendiri, argumentasi demikian adalah membingungkan, Penggugat menjadikan banyak ruang/waktu dalam penyelesaian masalah di lokasi juga menyadari salah satu strategi/cara Tergugat dalam mengulur waktu, mengelabui, mengaburkan akar permasalahan yaitu riwayat kepemilikan lahan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat beserta keluarga selalu cinta akan perdamaian dan penyelesaian yang adil, dalam hal ini sudah dilakukan upaya-upaya yakni: Kesepakatan Penggugat dengan Tergugat akan perpindahan lahan oleh salah satu pihak namun saat melaksanakan pengukuran di lokasi Tergugat mengingkari kesepakatan yang sudah disetujui; Penggugat juga telah berupaya menyelesaikan dengan menyampaikan kepada Dandim 0302 Kabupaten Indragiri Hulu, namun hasilnya: Nihil dan tak satupun yang dapat memberikan keadilan kepada Penggugat; Penggugat juga memohon kesediaan Kepala Desa

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



untuk meluruskan, menyelesaikan, memediasi atas keberatan Penggugat akan klaim pengambilan, pengusahaan dan pengelolaan lahan oleh Tergugat, hasilnya adalah keluarnya Surat Keterangan Kepala Desa Talang Jeerinjing yang Menyatakan: Tergugat Tidak Bersedia Hadir, sehingga pihak desa tidak dapat memperoleh informasi atas lahan kepemilikan Tergugat. Penggugat, hingga perkara ini maju ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat tidak pernah mau atau tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan;

11. Bahwa hingga saat ini Tergugat terus menerus mengusahai, mengelola tanpa hak atas lahan milik Penggugat (objek perkara *a quo*) tanpa pernah mau berusaha menyelesaikan dan atau mencari solusi penyelesaian yang sudah 6 (enam) tahun berlangsung tentu menjadi beban berat bagi Penggugat dan keluarga ditambah lagi bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke pihak Kepolisian Ressort Indragiri Hulu Sektor Rengat Barat dengan tuduhan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan hingga saat ini Penggugat dalam keadaan khawatir dan was-was menunggu proses selanjutnya;
12. Bahwa atas sikap dan perubahan yang telah dilakukan Tergugat tersebut dalam mengelola dan mengusahai kebun Kelapa Sawit di daerah objek perkara *a quo* telah menyebabkan Penggugat dan keluarganya mengalami kerugian yang sangat besar dimana kerugian tersebut sesungguhnya disebabkan oleh adanya sikap dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat: tanpa adanya sikap dan ketelitian bahkan seolah-olah meniadakan kenyataan bahwa lahan pertanian masyarakat termasuk penggugat telah ada didalam lahan yang dikuasai, dikelola, diusahai oleh Tergugat sendiri dan tanpa mau menelisik kondisi lahan di lapangan;
13. Bahwa sikap Tergugat yang menguasai, mengambil, tanpa hak, menebang pohon sawit, karet dan buah-buahan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa atas segala sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang menguasai lahan milik Penggugat tanpa pernah mau mengakui kebenaran dasar kepemilikan Penggugat seluas ± 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi objek perkara *a quo* yang sejak tahun 2007 telah menyebabkan penderitaan panjang hingga saat ini diderita oleh Penggugat dan keluarganya. Serta untuk menghindari segala bentuk provokasi yang dilancarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat khususnya dan kepada masyarakat Di Desa Talang Jerinjing Sungguh Adillah bilamana Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan di atas lahan kebun kelapa sawit yang objek perkara *a quo* \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sampai adanya putusan Pengadilan yang tetap dan final;

15. Bahwa atas fakta yang tidak terbantahkan, Tergugat sejak awal tidak memiliki sikap kooperatif dan niat baik dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Penggugat. Tergugat cenderung melakukan kekuatan kekuasaan dalam menghadapi seseorang daripada penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan inilah sungguh tepat dan adil bilamana Majelis Hakim menetapkan sita jaminan terhadap objek perkara *a quo* yakni tanah lahan perkebunan Kelapa Sawit serta segala tanaman yang tumbuh di atasnya seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

16. Bahwa atas tindakan dari Tergugat mengelola, mengusahai lahan kebun sawit termasuk mengambil, menguasai lahan milik Penggugat (*vide* dalil ke-1 dan ke-2) tanpa hak dengan cara menebang dan membat habis seluruh jenis tanaman, Pondok Jaga yang telah dibangun oleh Penggugat di lahan miliknya tersebut yang menjadi objek perkara *a quo* sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut:

16.1. Kerugian Materii;

Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah mengambil alih sebagian lahan milik Penggugat (objek perkara *a quo*) yang telah diimas, rintis dan ditebas, dibersihkan sejak tahun 2005 dan menanam lahan termaksud dengan berbagai jenis tanaman pertanian serta membangun pondok jag ukuran 4 x 5 M, atap seng dengan biaya \pm Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa perhitungan nikar tukar uang rupiah saat ini;

16.2. Kerugian Immateriil;

Bahwa Penggugat telah merasa terancam, malu, nama baik keluarga Penggugat sebagai PNS telah terusik akibat ulah Tergugat melaporkan Penggugat ke Polsek Pematang Reba dengan Tuduhan Penggugat melakukan pembakaran hutan dan lahan, maka pantas menurut hukum jika meminta ganti kerugian secara immateriil sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga kerugian total yang dialami oleh Penggugat adalah senilai Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



17. Bahwa untuk memastikan Tergugat akan tunduk dan menjalankan segala amar putusan atas perkara *a quo* serta untuk menghindarkan Tergugat untuk mengulangi segala perbuatan yang menyebabkan penderitaan panjang yang harus diderita oleh Penggugat oleh karenanya sangat adillah bila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* masing-masing senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat untuk menjalankan putusan Perkara *a quo*;
18. Bahwa atas fakta yang tidak terbantahkan Tergugat sejak awal tidak memiliki dan tidak menunjukkan sikap kooperatif dan niat baik dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dialami oleh Penggugat. Tergugat cenderung melakukan kekuasaan dalam menghadapi Seorang Petani Kecil Bernama Ellice.S daripada penyelesaian secara kekeluargaan berdasarkan inilah sungguh tepat dan adil bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai lahan, mengambil tanpa hak milik kebun kelapa sawit seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Para Tergugat atas lahan kebun Kelapa Sawit seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa surat alas hak Penggugat sebanyak 3 (tiga) surat setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing atas lahan Kebun Kelapa Sawit Seluas \pm Ha (enam hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas lahan kebun Kelapa Sawit dan segala jenis tanaman dan atau pohon dan atau tumbuhan yang Penggugat tanam di atas lahan seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan apapun di atas lahan kebun kelapa sawit seluas \pm 5 Ha (Hektar) yang terletak di RT02/RW01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Menyatakan dalam hukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera menyerahkan lahan kebun Kelapa Sawit seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu kepada Penggugat, tanpa syarat dan mencabut tanaman yang ditanam Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat senilai kerugian materiil senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat memenuhi dan atau menjalankan amar putusan *a quo*;
10. Menyatakan dalam hukum syah dan berharga sita jaminan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Disqualificatoir*;

Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan serta kewenangan untuk bertindak sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat I, II, III dan IV, karena Penggugat bukan sebagai pemilik sebidang tanah di lokasi objek sengketa, dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum dengan Tergugat I, II, III dan IV dan tidak mempunyai kualitas bertindak dihadapan hukum dalam perkara ini;

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas adanya jual beli antara saudara Lambau dengan Penggugat yang dilakukan dan ditanda-tangani dihadapan Pemerintah Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing, hingga dengan demikian maka Lambau dan Pemerintah Desa/Kepala adat Desa Talang Jerinjing serta pihak-pihak lainnya yang memiliki atau mempunyai hubungan hukum dalam jual beli

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



dengan Penggugat haruslah dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa tanpa melibatkan Lambau, Pemerintah Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing serta pihak-pihak lainnya dalam perkara ini, maka perkara ini tidak akan dapat diselesaikan secara sempurna, karena adanya kekurangan pihak yang semestinya turut dijadikan pihak dalam perkara ini, maka seharusnya gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

3.1. Bahwa gugatan Penggugat telah salah dialamatkan kepada Tergugat I, II, III dan IV karena Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas dan terinci menyebutkan letak, ukuran, batas-batas sepadan dan luas tanah objek sengketa yang mana sebenarnya yang digugat oleh Penggugat terhadap masing-masing Tergugat, sehingga dan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan objeknya yang disengketakan tidak dikenal oleh Tergugat I, II, III dan IV;

3.2. Bahwa kualifikasi objek dan subjek gugatan Penggugat dibuat secara tidak tegas, jelas dan terinci dan juga kedudukan subjek hukum dari Tergugat I, II, III dan IV yang digugat Penggugat tidak substansi sehingga gugatan menjadi *obscuur libel* (Tidak jelas/kabur) dan *confuse* (membingungkan/tidak cermat);

Bahwa Penggugat tidak konsisten atas dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan tanah/lahan Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa. Pada point 1 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu seluas kurang lebih 6 (enam) hektar telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2002, sementara Penggugat membeli dari Lambau pada tanggal 14 Maret 2005 dan kemudian pada point 14 gugatan Penggugat mendalilkan mengakui kepemilikan tanah/lahan Penggugat dilokasi yang sama seluas kurang lebih 5 (lima) hektar. Dan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan luas, batas-batas, ukuran dan letak tanah Penggugat yang sebenarnya;

Dalil-dalil Penggugat tersebut kabur/samar-samar tentang objek tanah yang disengketakan dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya-tidaknya patut untuk diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt, tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tanggal 9 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt, tanggal 30 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah sengketa seluas ± 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas tanah sengketa seluas ± 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah sah;
- Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah pemilik tanah sengketa seluas ± 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa seluas ± 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02 RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dalam keadaan kosong;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Rgt, *juncto* Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tersebut pada tanggal 4 Februari 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi (Semula Para Terbanding/Para Tergugat) tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dengan baik dan untuk itu Para Pemohon Kasasi (Semula Para Terbanding/Para Tergugat) telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam Tingkat Kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut pada tanggal 26 Januari 2014, hari Senin;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi di Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi (Semula Para Terbanding/Para Tergugat) berpendapat seperti tersebut dalam Nomor 2 di atas dengan berdasarkan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/PDT/2014/PT PBR tentang penerapan hukum pembuktian, yaitu:
 - Bahwa Bukti P.1., P.2, P.3, adalah Surat Pernyataan Sebidang Tanah yang berisi pernyataan dari orang yang menguasai tanah sengketa, yaitu Lambau yang telah membuka lahan tersebut bukan pemberian atau penetapan hak (*vide* Paragraf 4 halaman 16 Putusan Nomor 129/ PDT/2014/PT PBR);
 - Bahwa Demikian Pula Bukti T.II-1., T.III-1 dan T.IV-1 merupakan surat pernyataan sebidang tanah bukan merupakan pemberian atau penetapan hak kepada orang yang memberikan pernyataan (*vide* Paragraf 5 halaman 16 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 129/Pdt. G/2014/PT PBR);
 - Bahwa Kekuatan Pembuktian atas kepemilikan tanah sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan bukti P.1., P.2., dan P.3., adalah sama dengan Terbanding semula Tergugat dengan Bukti T.II-1., T.III-1 dan T-IV-1 terlepas dari siapa yang mengeluarkan karena baik Batin maupun Kepala Desa hanyalah orang yang menandatangani surat tersebut yang menyatakan bahwa surat bukti kepemilikan tanah tersebut belum pernah dibuat; (Paragraf 6 *vide* halaman 16 sampai dengan 17 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 129/PDT/2014/PT PBR).
- 1.1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat didalam hal ini berpendapat Pengadilan Tinggi yang merupakan *Judex Facti* dan memeriksa perkara secara *de novo* telah menerapkan interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum yang salah;
- 1.2. Bahwa surat keterangan tanah dari bathin milik Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat yang dijadikan bukti P.1., P.2. dan P.3 adalah surat palsu, karena Pejabat RT, RW dan Kepala Dusun didalam bukti tersebut bukanlah Pejabat atau Perangkat Desa yang sebenarnya dan tidak pula diberikan cap stempel. Adapun hal tersebut kami buktikan dengan Lampiran 1 berupa Surat Pernyataan dari Saksi Umar Usman tertanggal 20 Januari 2015;
- 1.3. Bahwa tanah objek sengketa sama sekali bukanlah merupakan wilayah atau daerah adat dan bukan pula tanah partikelir, sehingga interpretasi *Judec Facti* pada Pengadilan Tinggi yang membuat kesetaraan konstruksi hukum antara bathin (Ketua Adat Suku Talang Mamak) dengan aparat pemerintah daerah adalah sebuah penerapan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang salah dan bertentangan dengan azas dasar keadilan social yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;

2. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi didalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2014/PT PBR, tentang pernyataan:

1.1 Bahwa dengan telah dapat dibuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga *petitum* 2, 4, 5, 7 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi atau menambah maksud dan tujuan *petitum-petitum* tersebut; (*vide* paragraph 1 halaman 18 Putusan Nomor 129/PDT/2014/PT PBR);

1.2 Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Kasasi (Semula Para Terbanding/Para Tergugat), pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi tersebut bertentangan dengan hukum atau kebenaran, sehingga Pengadilan Tinggi telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.2.1 Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Posita *vide* poin 1 gugatannya menerangkan bahwa Penggugat benar telah memiliki, menguasai dan mengusahai sebidang tanah dan atau lahan pertanian seluas \pm 6 Ha (enam hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sejak tahun 2002;

1.2.2 Bahwa selanjutnya pada *posita-posita* berikutnya khususnya Posita *vide* Point 14 gugatan dahulu Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi yang menerangkan: "Bahwa atas segala sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang menguasai lahan milik Penggugat tanpa pernah mau mengakui kebenaran dasar kepemilikan Penggugat seluas \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu yang menjadi objek perkara *a Quo* yang sejak tahun 2007 telah menyebabkan penderitaan panjang hingga saat ini diderita oleh Penggugat dan keluarganya. Serta untuk menghindari segala bentuk provokasi yang dilancarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat khususnya dan kepada masyarakat di Desa Talang Jerinjing sungguh adil bilamana Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan di atas lahan dikebun kelapa sawit

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



yang objek perkara *a quo* \pm 5 Ha (lima hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Sampai adanya Putusan Pengadilan yang tetap dan final;

- 1.2.3 Bahwa kemudian pada *petitum* Poin 4 Gugatan Penggugat/Pemohon Banding sekarang Termohon Kasasi menyebutkan: "Menyatakan dalam hukum, bahwa surat alas hak Penggugat sebanyak 3 (tiga) surat setingkat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Adat Talang Jerinjing atas lahan Kebun Kelapa Sawit seluas \pm 6 Ha (enam hektar) yang terletak di RT 02/RW 01 Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 1.2.4 Bahwa kemudian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada amar putusannya memperbaiki *petitum* Penggugat/Pemohon Banding sekarang Termohon Kasasi dengan amar: "Menyatakan surat keterangan tanah atas tanah sengketa seluas \pm 5 Ha (Lima Hektar) Yang Terletak Di RT02 dan seterusnya";
- 1.2.5 Bahwa kemudian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili Perkara Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, justeru pada putusannya memuat gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi pada bagian *petitum* point 4 dengan: "MenyatakanSeluas \pm Ha";
- 1.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat diketahui di atas tanah objek sengketa terdiri dari 5 Ha (lima hektar) yang dikelola oleh Tergugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi, sementara 1 Ha (satu hektar) lainnya dikuasai oleh orang lain dan tidak pula dijadikan pada pihak didalam gugatan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi;
- 1.3 Bahwa oleh karena itu Interpretasi, Konstruksi dan Penerapan hukum yang diambil oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Putusan Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, tidaklah tepat;
- 1.4 Bahwa dengan dalil "Dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi atau menambah maksud dan tujuan *petitum*-petitum

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



tersebut" *vide* Paragraf 1 halaman 18 Putusan Nomor 129/PDT/2014/PT PBR, adalah hal yang bertentangan dengan doktrin ilmu hukum perdata tentang korelasi *posita* dengan *petitum* gugatan, dan Penentuan pihak sebagai Tergugat di atas objek sengketa kecuali telah dijelaskan sebagai gugatan sebagian atas objek sengketa;

3. Bahwa *Judex Facti* mengambil keterangan Saksi Termohon Kasasi/ Pemohon Banding/Penggugat menjadi salah satu dasar pertimbangannya, namun hal tersebut sangatlah keliru., karena *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi di dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan secara seksama terhadap saksi-saksi tersebut apakah benar-benar mengetahui dan apakah benar-benar sebagai sempadan? (lampiran surat pernyataan sempadan);

3.1 Bahwa saksi-saksi dimaksud bukanlah sempadan tanah objek sengketa dan sama sekali tidak memiliki tanah disamping objek sengketa;

3.1.1 Bahwa sempadan tanah objek sengketa sebelah Barat sebenarnya berbatasan dengan Saksi Benhard Pardede. Hal ini dapat kami buktikan dengan Lampiran 2. berupa surat pernyataan (asli) sempadan atas nama Benhard Pardede tertanggal 22 Januari 2015;

3.1.2 Bahwa sempadan tanah objek sengketa sebelah Utara sebenarnya berbatasan dengan Saksi Nurdin. Hal ini dapat kami buktikan dengan Lampiran 3. Berupa Surat Pernyataan (Asli) Sempadan atas nama Nurdin tertanggal 22 Januari 2015;

3.1.3 Bahwa sempadan tanah objek sengketa sebelah Selatan sebenarnya berbatasan dengan Saksi Juhari Atan. Hal ini dapat kami buktikan dengan Lampiran 4. Berupa Surat Pernyataan (Asli) Sempadan atas nama Juhari Atan tertanggal 22 Januari 2015;

3.2 Bahwa saudara Hotma Simatupang sama sekali bukan merupakan sempadan, karena saudara Hotma Simatupang memiliki tanah di jalan lain, dan bukan di sekitar lokasi objek sengketa;

3.3 Bahwa karena kekeliruan tentang penentuan sempadan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Interpretasi hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi didalam perkara *a quo* tidaklah tepat dan seakan dipaksakan;

4. Bahwa pada Paragraf 5 *vide* halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas tentang Pemeriksaan Setempat, sungguh keliru karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 Bahwa tentang pondok yang dimaksud Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi adalah keliru karena Pondok tersebut didalam keadaan riil nya adalah tumpukan kayu yang sudah lapuk karena tua dan yang di atasnya ditutupi seng;
- 4.2 Bahwa sementara *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru didalam Putusan Nomor 129/Pdt.G/2014/PT PBR, menyebutkan bahwa Pondok Para Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi berada diluar tanah objek sengketa adalah hal yang sangat keliru. Karena Para Tergugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi sejatinya memiliki kebun kelapa sawit seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar). (Hal ini kami buktikan dengan lampiran 5 berupa bukti surat pernyataan sebidang tanah atas nama Merry dan surat pernyataan sebidang tanah atas nama B. Sitinjak ditambah dengan bukti T.II-1, T.III-1 dan T.IV-1 yang menunjukkan bahwa tanah yang dikelola oleh Keluarga dan Para Pemohon Kasasi adalah berjumlah ± 10 Ha (sepuluh hektar)) dan membangun pondok dipinggir jalan poros sehingga mempermudah penjaga kebun untuk berkatifitas, sementara tumpukan kayu yang didalilkan sebagai pondok oleh Termohon Kasasi/ Pemohon Banding/ Penggugat tersebut berada jauh dibagian belakang, yang tidaklah mungkin untuk dijadikan sebagai tempat beraktifitas penjaga atau penghuni kebun;
- 5 Bahwa terhadap keberadaan pondok Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Tergugat dijadikan sebagai pedoman untuk alasan pembuktian, maka Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Tergugat sangatlah keberatan dan berpendapat bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap perkara *a quo* melihat perkara dengan *partiality* (pertimbangan sebagian) dan menerapkan konstruksi hukum yang salah;
- 6 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Termohon Banding/ Para Tergugat sungguh benar-benar berat untuk memahami konstruksi hukum yang dijadikan dasar-dasar oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi didalam perkara *a quo* untuk dijadikan Pedoman dalam Putusan Nomor 129/Pdt. G/2014/PT.PBT., yang dikarenakan:
- 6.1 Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat tidak menjadikan Lambau, sebagai Para pihak yang digugat, bahkan pula tidak dijadikan sebagai saksi, sementara telah dijelaskan bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu dibelinya dari saudaraLambau;
- 6.1.1 Bahwa seyogyanya akan menjadi terang benderang, bilamana saudaraLambau tersebut dijadikan salah satu pihak atau

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya menjadi saksi, maka dapat diketahui tanah manakah yang telah dijual lambau tersebut?;

6.2 Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah keliru untuk menentukan atau menjadikan para pihak yang digugat;

6.2.1 Bahwa tanah objek sengketa adalah dimiliki oleh Pemohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Pemohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, dan Pemohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV;

6.2.2 Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I memiliki tanah diluar objek sengketa;

6.2.3 Bahwa Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I bukanlah pihak yang seharusnya digugat.

6.3 Bahwa oleh karena itu, Termohon Kasasi telah salah menentukan pihak yang digugat dalam gugatannya. Selanjutnya secara kausalitas *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Perkara *a quo* telah pula keliru dalam mengambil putusannya;

7 Bahwa meskipun lampiran Para Pemohon Kasasi/ Para Termohon Banding/ Para Tergugat tidak dinazegelen namun Para Pemohon Kasasi/ Para Termohon Banding/ Para Tergugat memohon dengan sangat kepada *Judex Juris* untuk mempertimbangkannya atau setidaknya sebagai referensi kebenaran materil perkara ini;

8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Kasasi (Semula Terbanding/Tergugat) terbukti bersalah karena tidak menguasai tanah objek sengketa, akan tetapi Termohon kasasi (Semula Terbanding/Penggugat) yang seharusnya bersalah dalam hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh hukum.

9 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 September 1970 Nomor 492/SIP/1970 (*vide* rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No.144 mengenai perbuatan yang tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa semula/asal usulnya adalah tanah milik Lambau yang diperoleh karena membuka hutan atas seijin penguasa setempat sejak tahun 1993, dan setelah dibuka dan diusahai oleh Lambau, dijual kepada Penggugat dengan mengolah tanah dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman serta mendirikan pondok, belakangan datang orang-orang suruhan Tergugat menebangi tanaman kelapa sawit Penggugat dan menanaminya dengan tanaman baru;

Bahwa perbuatan Para Tergugat dilandasi surat pernyataan sepihak yang diketahui Ketua Adat setempat, dilakukan tanpa ijin Penggugat selaku pemilik, sehingga perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, maka dengan dikabulkannya gugatan oleh Pengadilan Tinggi dinilai telah sesuai hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BONAR SITINJAK dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 2423 K/Pdt/2015



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BONAR SITINJAK, 2. LUSTIANI, 3. HANDSOME, 4. LINA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003